

**PT. CIMB NIAGA FINANCE
PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

1. Pendahuluan

Piagam Audit Internal merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas Audit Internal, dan menetapkan posisi aktivitas Audit Internal dalam organisasi,

Piagam Audit Internal dibuat sesuai dengan misi Audit Internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Kerja Praktik Profesional serta ketentuan Internal dan Eksternal yang berlaku.

Piagam Audit Internal dikinikan setiap ada perubahan dari regulasi yang berlaku, atau bila ada perubahan lainnya yang dianggap perlu oleh komite audit dan/atau dewan komisaris, kemudian ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit

Definisi Dewan adalah badan tertinggi yang bertanggungjawab atas tata kelola, seperti: Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Piagam Audit Internal disusun berdasarkan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro,

1. Introduction

The Internal Audit Charter is an official document that defines the objectives, authorities and responsibilities of the Internal Audit activity, and establishes the position of the Internal Audit activity within the organization.

The Internal Audit Charter is made in accordance with the Internal Audit mission and the elements required in the Professional Practice Framework as well as the applicable Internal and External provisions.

The Internal Audit Charter is updated every time there is a change from the applicable regulations, or if there are other changes deemed necessary by the audit committee and/or the board of commissioners, then determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners based on recommendations from the Audit Committee.

The Board is the highest body responsible for governance, including entities such as the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee.

This Internal Audit Charter is prepared based on the following:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Establishment and Forming Guidance of Internal Audit Unit Charter.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) concerning No. 48 of 2024, dated 30 December 2024 concerning Good Corporate Governance for Financial Institutions, Venture

Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah diubah melalui POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.05/ 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- g. *Global Internal Audit Standard (GIAS)*, the Institute of Internal Auditors.

2. Tujuan

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Dalam mencapai tujuannya, Unit Audit Internal CIMB Niaga Finance akan bekerjasama secara erat dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.

Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 18/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Integrated Corporate Governance for Financial Institution and has been changed through POJK No. 45/POJK.03/2020 dated 14 October 2020 concerning Financial Konglomerates.
- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 4/ POJK.05/ 2021, dated 17 March 2021 concerning The Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Institution.
- e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 22 of 2023, dated 20 December 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.
- f. Regulation No. 27 of 2022 dated 17 October 2022 concerning Personal Data Protection.
- g. *Global Internal Audit Standard (GIAS)*, the Institute of Internal Auditors.

2. Objective

Internal Audit is an activity of providing assurance and consulting that is independent and objective, with the aim of increasing value and improving company operations, through a systematic approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance process.

In achieving its objectives, CIMB Niaga Finance's Internal Audit Unit will work closely with work units that perform other control functions.

Audit internal memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, advis, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada dewan dan manajemen, untuk meningkatkan:

- a. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
- b. Proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dalam organisasi.
- c. Pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.
- d. Reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan organisasi.
- e. Kemampuan organisasi untuk melayani kepentingan publik.

3. Prinsip Praktik Profesional Audit Internal.

Prinsip pokok, secara keseluruhan, merupakan ukuran keefektifan audit Internal yang mengacu pada ketentuan, standart profesi dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Regulator dan Asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau yang lazim berlaku secara internasional, terdiri dari:

- a. Mendemonstrasikan integritas, keberanian profesional, ekspektasi etika organisasi, dan taat hukum etis dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Mempertahankan objektivitas, auditor internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan mengambil keputusan.
- c. Mendemonstrasikan kompetensi, auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan

Internal Audit strengthens the organization's capability to create, protect and sustain value by providing the Board and Management with independent, risk-based, and objective assurance, advisory services, insights, and foresight, in order to improve:

- a. Successful achievement of its objectives.
- b. Governance, risk management, and control processes.
- c. Decision-making and oversight.
- d. Reputation and credibility with its stakeholders.
- e. Ability to serve the public interest.

3. Principles for the Professional Practice of Internal Auditing

The Core principle, taken as a whole, is a measurement of the effectiveness of internal audits that refers to the provisions, standards of the profession and code of ethics established by regulators and associations of internal audits that exist in Indonesia or are commonly applicable internationally, consisting of:

- a. Demonstrates integrity, professional courage, organizational ethics expectations, and compliance with legal and ethical standards in carrying out their duties.
- b. Maintains objectivity, the internal auditors maintain an impartial and unbiased attitude when performing internal audit services and making decisions.
- c. Demonstrate competency, internal auditors apply the knowledge, skills and abilities to fulfill their roles and

kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dengan sukses.

- d. Menerapkan kecermatan profesional, auditor internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal.
- e. Menjaga kerahasiaan, auditor internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat.
- f. Otorisasi dewan, dewan menetapkan, menyetujui, dan mendukung mandat fungsi audit internal.
- g. Diposisikan independen, Dewan menetapkan dan melindungi independensi dan kualifikasi fungsi audit internal.
- h. Pengawasan dewan, Dewan mengawasi fungsi audit internal untuk memastikan efektivitas fungsi tersebut.
- i. Merencanakan secara strategis, *Chief audit executive* membuat perencanaan secara strategis agar dapat memposisikan fungsi audit internal untuk memenuhi mandatnya dan mencapai keberhasilan jangka panjang.
- j. Mengelola sumber daya, *Chief audit executive* mengelola sumber daya untuk menerapkan strategi fungsi audit internal dan mencapai rencana dan mandatnya.
- k. Berkomunikasi secara efektif, *Chief audit executive* memandu fungsi audit internal untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingannya.
- l. Meningkatkan kualitas, *Chief audit executive* bertanggung jawab atas kesesuaian fungsi audit internal terhadap Standar Audit Internal Global dan peningkatan kinerja

responsibilities successfully.

- d. Exercise due professional care, internal auditors apply due professional care in planning and performing internal audit services.
- e. Maintain confidentiality, internal auditors use and protect information appropriately.
- f. Authorized by the Boards, the Boards establishes, approves, and supports the mandate of the internal audit function.
- g. Positioned independently, the Board establishes and protect the internal audit function's independence and qualifications.
- h. Overseen by the Board, the Board oversees the internal auditor function to ensure function's effectiveness.
- i. Plan strategically, the Chief audit executive plans strategically to position the internal audit function to fulfill its mandate and achieve long-term success.
- j. Manage resources, the Chief audit executive manages resources to implement the internal audit function's strategy and achieve its plan and mandate.
- k. Communicate effectively, the Chief audit executive guides the internal audit function to communicate effectively with its stakeholders.
- l. Enhance Quality, the Chief audit executive is responsible for the internal audit function's conformance with the Global Internal Audit Standards and

berkelanjutan.

- m. Merencanakan penugasan secara efektif, auditor internal merencanakan setiap penugasan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin.
- n. Melaksanakan penugasan, auditor internal melaksanakan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan
- o. Mengkomunikasikan hasil penugasan dan memantau rencana perbaikan, auditor internal mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memantau kemajuan manajemen terhadap penerapan rekomendasi atau rencana perbaikan.

4. Pernyataan Visi

Untuk menjadi pemimpin atas upaya melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian mengenai:

- a. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.
- b. Efektifitas dan efisiensi operasional.
- c. Pengamanan aset.
- d. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Pernyataan Misi

Misi Audit Internal harus sejalan dengan tujuan organisasi, Misi Audit Internal CIMB Niaga Finance adalah untuk membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya serta meningkatkan dan melindungi nilai-nilai CIMB Niaga Finance dengan memberikan jasa *assurance*.

continuous performance
improvement.

- m. Plan engagement effectively, internal auditors plan each engagement using a systematic, disciplined approach.
- n. Conduct engagement work, internal auditors implement the engagement work program to achieve the engagement objectives.
- o. Communicate engagement results and monitor action plans, internal auditors communicate the engagement results to the appropriate parties and monitor management's progress toward the implementation of recommendations or action plans.

4. Vision Statement

To provide leadership in the efforts to evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management and control processes regarding the:

- a. Reliability and integrity of financial and operational information.
- b. Effectiveness and efficiency of operations.
- c. Safeguarding of assets.
- d. Compliance with laws and regulations.

5. Mission Statement

The mission of Internal Audit must be in line with the organization's objectives, CIMB Niaga Finance's internal audit mission is to assist the organization in achieving its objectives and improve and protect the values of CIMB Niaga Finance by providing assurance,

advisory, insight dan foresight yang berbasis risiko dan obyektif.

advisory, insight and foresight services that are risk-based and objective.

6. Struktur, Kedudukan, dan Wewenang

Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal dan terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan.

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugas, Audit Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Audit Internal CIMB Niaga Finance berwenang untuk:

- a. Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, pencatatan, kekayaan dan personel dari CIMB Niaga Finance termasuk kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah .
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.

6. Structure, Position and Authority

The Internal Audit Unit is led by a Head of the Internal Audit Unit and consists of 1 (one) internal auditor or more according to the size and level of complexity of the activities.

The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the president director with the approval of the Board of Commissioners.

Internal Audit reports directly to the President Director. In carrying out its duties, Internal Audit submits reports to the President Director or the Board of Commissioners through the Audit Committee

Internal Audit CIMB Niaga Finance is authorized to:

- a. Have unrestricted access to all activities, functions, records, assets and personnel of CIMB Niaga Finance including the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee and Sharia Supervisory Board.
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
- c. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, and Sharia Supervisory Board.

- d. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- e. Mendapatkan bantuan dari personel dari unit-unit kerja di CIMB Niaga Auto Finance dimana audit dilaksanakan, serta jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar CIMB Niaga Auto Finance.
- f. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Audit Internal CIMB Niaga Finance tidak berwenang untuk:

- a. Perangkapan tugas dan melaksanakan tugas operasional CIMB Niaga Auto Finance.
- b. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi diluar untuk kepentingan Internal CIMB Niaga Auto Finance.
- c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Audit Internal CIMB Niaga Auto Finance, kecuali karyawan tersebut secara jelas ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan untuk Audit Internal CIMB Niaga Auto Finance.

7. Tugas dan Tanggung Jawab

Audit Internal CIMB Niaga Finance memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :

- a. Menyusun dan mengimplementasikan rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis penilaian risiko secara komprehensif.

- d. Allocate resources, set frequencies, select subject, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives.

- e. Obtain the necessary assistance from personnel in units of the CIMB Niaga Finance where audits are being performed, as well as other specialized services (such as advisory service) from within or outside the CIMB Niaga Auto Finance.

- f. Coordinate its activities with the activities of external auditors

Internal Audit CIMB Niaga Auto Finance is not authorized to:

- a. Double duties and perform any operational duties for the CIMB Niaga Auto Finance.
- b. Initiate and approve external accounting transactions to Internal CIMB Niaga Auto Finance.
- c. Direct the activities of any of the organization's employees which are not employed by Internal Audit of CIMB Niaga Auto Finance, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist Internal Audit CIMB Niaga Auto Finance.

7. Roles and Responsibilities

CIMB Niaga Finance's Internal Audit has the following duties and responsibilities:

- a. Prepare and implement an annual audit plan based on a comprehensive risk assessment methodology.

- | | |
|---|--|
| <p>b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;</p> <p>d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;</p> <p>e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;</p> <p>f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;</p> <p>g. Bekerja sama dengan Komite Audit;</p> <p>h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan</p> <p>i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan</p> <p>j. Secara periodik melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai tujuan, kewenangan dan tanggungjawab, serta kinerja aktivitas Audit Internal dibandingkan dengan perencanaannya. Pelaporan juga meliputi eksposur risiko yang significant dan masalah pengendalian.</p> <p>k. Menginformasikan status tincakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris</p> | <p>b. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies;</p> <p>c. Conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;</p> <p>d. Provide improvement suggestions and objective information on the activities examined at all levels of management;</p> <p>e. Make a report on audit results and submit the report to the president director and the Board of Commissioners;</p> <p>f. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;</p> <p>g. Cooperating with the Audit Committee;</p> <p>h. Develop a program to evaluate the quality of the internal audit activities it carries out; and</p> <p>i. Conducting special inspection if needed</p> <p>j. Report on periodic basis to Board of Directors and Board of Commissioners through Audit Committee on the Internal Audit's objectives, authorities, and responsibilities, as well as performance of Internal Audit activities compare to its plan. Reporting will also include significant risk exposures and control issues.</p> <p>k. Inform corrective action status of follow-up audit findings and recommendations to Board of Directors and Board Commissioners</p> |
|---|--|

melalui Komite Audit.

- l. Menginformasikan kepada unit *Anti-Fraud Management* atas indikasi *fraud* yang ditemukan oleh tim audit.
- m. Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai peraturan yang berlaku

8. Ruang Lingkup Tugas

Ruang lingkup tugas Audit Internal meliputi seluruh unit kerja di CIMB Niaga Finance (kantor pusat, wilayah, cabang), dan kegiatan CIMB Niaga Finance yang diserahkan kepada pihak ekstern.

Ruang lingkup tugas ditetapkan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian CIMB Niaga Finance, dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap:

- a. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan
- b. Keandalan, efektivitas dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Kualitas kinerja organisasi
- e. Interaksi dengan berbagai grup *governance* telah berjalan sebagaimana mestinya.
- f. Informasi penting mengenai keuangan, manajerial dan operasional harus akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.

through Audit Committee.

- l. Inform to Anti-Fraud Management of suspected fraudulent activities noted by the Audit Teams.
- m. Prepare and retain the adequate audit working papers in accordance with the prevailing regulations.

8. Scope of Work

The scope of work of the internal audit includes all units in CIMB Niaga Finance (Head Office, Area, Branches, Subsidiary), and CIMB Niaga Finance activities that given to external parties

The scope of the task is established to evaluate the governance, risk management, and control processes of CIMB Niaga Finance, by conducting examinations and evaluations of:

- a. Effectiveness, efficiency, and adequacy of internal control system, risk management, and governance continuously
- b. Reliability, effectiveness, and integrity of process and management information system including relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data
- c. Compliance with applicable laws and regulations
- d. Quality of organization performance
- e. Interaction with various governance groups has been performed accordingly.
- f. Important information regarding financial, managerial and operation shall be accurate, reliable and in timely manner.

- g. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan diproteksi dengan memadai.
- h. Program, rencana dan sasaran tercapai dengan baik.
- i. Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian CIMB Niaga Finance.
- j. Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, keuntungan, dan reputasi CIMB Niaga Finance, diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan.

- g. Resources are economically acquired, efficiently used, and adequately protected.
- h. Programs, plans, and objectives are properly achieved.
- i. Quality and continuous improvement are being promoted in the CIMB Niaga Finance control process.
- j. Opportunities to improve the management control, profit, and reputation of CIMB Niaga Finance shall be identified and disclosed in audit.

9. Independensi dan Obyektivitas

Untuk menjaga independensi dan objektivitas Audit Internal CIMB Niaga Finance dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- a. Direksi CIMB Niaga Finance memberikan dukungan penuh kepada Audit Internal CIMB Niaga Finance untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dalam bentuk apapun juga. Aktivitas Audit Internal harus bebas dari intervensi dalam penentuan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit.
- b. Audit Internal CIMB Niaga Finance harus independen dari aktivitas yang diaudit dan harus dilakukan dengan tidak memihak, dengan keahlian yang memadai dan kecermatan profesional.
- c. Pelaksanaan aktivitas *assurance* dan *advisory* harus dilaksanakan oleh auditor yang berbeda. Audit Internal juga harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan *advisory* atau tugas khusus lain.

9. Independency and Objectivity

To maintain the independence and objectivity of CIMB Niaga Finance's Internal Audit in carrying out its duties,

- a. The Board of Directors of CIMB Niaga Finance provides full support to the Internal Audit of CIMB Niaga Finance to work independently without any intervention in any form. The Internal Audit activity must be free from intervention in determining the scope of the audit, conducting audits and communicating audit results.
- b. The Internal Audit of CIMB Niaga Finance must be independent of the activities being audited and must be carried out impartially, with adequate expertise and professional care.
- c. The performance of assurance and advisory activities should be performed by different auditors. Internal Audit must also meet the terms and conditions to maintain independence when asked to provide advisory services or other special tasks.

- d. Fungsi Audit Internal harus direview oleh auditor independen sekurang-kurangnya per 5 tahun. Review dilakukan oleh pihak independen lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.

- d. The Internal Audit function must be reviewed by an independent auditor at least every 5 years. The review is carried out by another independent party appointed by the President Director and the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee.

10. Profesionalisme

Aktifitas Audit Internal akan bekerja sesuai *Standards* dan secara keseluruhan harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Auditor Internal harus memiliki paling kurang syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab individu, termasuk teknis audit dan bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- e. Menerapkan kecermatan dan keterampilan yang diperlukan oleh auditor internal yang kompeten dan seksama dalam batas-batas yang wajar serta bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. Professionalism

The internal audit activity will govern itself in accordance to the Standards and shall possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.

Internal auditor is required to have at least the following qualifications:

- a. Possess integrity and professional behavior, be independent, honest and objective in carrying out their duties.
- b. Possess the knowledge, skills, experience and other competencies needed to perform their individual responsibilities, including audit techniques and other fields relevant to his or her duties.
- c. Understand the principles of good corporate governance and risk management.
- d. Possess the skill to interact and communicate effectively, both verbally and in writing.
- e. Apply the precision and skill needed by competent and precise internal auditor within reasonable limits and willing to improve his or her knowledge, skill and professionalism continuously.

- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab audit internal kecuali sesuai kebijakan perusahaan terkait pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar.
- g. Wajib mematuhi definisi audit internal, standar profesi, dan kode etik.

Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.

Penggunaan jasa pihak ekstern yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk:

- a. penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi; dan/atau
- b. penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Internal.

- f. Maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of internal audit duties and responsibilities, except in accordance with the company policy regarding the provision of information/data/documents to external parties.
- g. Abide to internal audit definition, professional standards, and code of ethic.

Finance Institution can use the services of external parties in the implementation of internal audits that need of special skill and temporary.

The use of temporary external services can be excluded for:

- a. Use of services from external parties related to information technology; and/or
- b. Use of services from external parties for others matters based on approval Otoritas Jasa Keuangan

Finance Institution should explain reason use of services from external parties to Otoritas Jasa Keuangan through the summary of audit activities and significant audit findings.

11. Ketidakberpihakan

- a. Auditor Internal harus obyektif dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas.
- b. Konflik kepentingan harus dihindari dengan segala cara.
- c. Auditor Internal yang direkrut secara internal harus menahan diri untuk mengaudit kegiatan secara spesifik yang sebelumnya mereka

11. Impartiality

- a. Internal Auditors shall be objective and impartial in conducting their assignments.
- b. Conflict of interest must be avoided at all cost.
- c. Internal auditor which is recruited internally must refrain from assessing specific operations for which they were previously

bertanggung jawab selama 1 (satu) tahun.

- d. Auditor Internal yang telah melakukan kegiatan audit terhadap satu audit *entity* yang sama selama 3 tahun berturut-turut wajib melakukan masa tunggu selama 1 tahun sebelum dapat melakukan audit kembali terhadap audit universe yang sama.
- e. Untuk penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit internal, jika pihak ekstern telah/sedang memberikan jasa bagi suatu audit universe, maka pihak ekstern tersebut wajib melakukan masa tunggu selama 1 tahun sebelum dapat memberikan jasa pelaksanaan fungsi audit internal terhadap audit universe yang sama.
- f. Auditor Internal tidak boleh terlibat dalam memutuskan atau mengimplementasikan upaya-upaya pengendalian internal.

responsible within 1 (one) year.

- d. Internal Auditor who has conducted an audit of the same audit entity for 3 consecutive years must take cooling off for 1 year before being able to audit the same universe.
- e. External party who engaged to provide internal audit services must refrain from assessing specific operations for which they were previously provide services within 1 (one) year.
- f. Internal Auditors shall not be involved in deciding or implementing any efforts on internal control.

12. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Kepala Unit Audit Internal (Chief Audit Executive)

- a. Kepala Audit Internal wajib memberikan evaluasi kinerja staf Audit Internal secara tertulis dan transparan.
- b. Kepala Audit Internal memperoleh penilaian kinerja dari Presiden Direktur dan Komite Audit secara tertulis dan transparan.
- c. Kepala Audit Internal bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan *Global Internal Audit Standards* (GIAS) dan kode etik Audit Internal.

12. Right, Obligations and Responsibilities of Chief Audit Executive.

- a. Chief Audit Executive shall evaluate the performance of internal audit staff in written and transparent manner.
- b. Chief Audit Executive will receive the performance evaluation from President Director and Audit Committee in written and transparent manner.
- c. Chief Audit Executive responsible to:
 - 1) Make sure implementation of the Intern Audit accordance with *Global Internal Audit Standards* (GIAS) and code of ethics.

- | | |
|--|--|
| <p>2) Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.</p> <p>3) Memastikan anggota Audit Internal mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.</p> <p>4) Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.</p> <p>5) Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern</p> <p>6) Memastikan pelaksanaan audit internal sesuai dengan rencana audit internal.</p> <p>7) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat</p> <p>8) Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan</p> <p>9) Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>10) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit internal:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota audit internal mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi</p> | <p>2) Recruit competent resource in accordance with the needs in carrying out the task of Audit Intern.</p> <p>3) Ensure all auditors have continuous professional development and other training in accordance with development of complexity and business activities of the Finance Institutions.</p> <p>4) Prepare and review the internal audit charter periodically.</p> <p>5) Prepare internal audit yearly plan and financial budget for implementation of the internal audit function.</p> <p>6) Ensure the implementation of internal audit in accordance with the internal audit plan.</p> <p>7) Report significant findings to Board of Director for corrective action to be taken as soon as possible</p> <p>8) Monitor corrective action for significant findings</p> <p>9) To report follow up correction action for significant findings to Board of Director and Board of Commissioner with copied to Audit Committee and Compliance Director</p> <p>10) When external services for internal audit activities being used, ensure:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Transfer knowledge from external parties to internal auditor considering using external service only for temporary.</p> <p style="padding-left: 20px;">b) The use of external services does not affect the</p> |
|--|--|

independensi dan objektivitas
fungsi audit internal.

- c) Pihak ekstern mematuhi piagam audit internal Perusahaan Pembiayaan.

independence and
objectivity of the internal
audit function

- c) External parties abide to Finance Companies internal audit charter

13. Kode Etik

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Audit Internal dan seluruh staf Audit Internal harus mentaati Kode Etik perusahaan dan Kode Etik Audit Internal CIMB Niaga Auto Finance.

Kode Etik Audit Internal CIMB Niaga Auto Finance disusun sesuai dengan Kode Etik dari GIAS.

- a. Mendemonstrasikan Integritas.
Auditor Internal mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka, termasuk mendemonstrasikan:
 - 1) Kejujuran dan keberanian professional.
 - 2) Eksploitasi etika organisasi.
 - 3) Perilaku taat hukum dan etis.
- b. Mempertahankan Objektivitas.
Auditor Internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan mengambil keputusan, dengan memperhatikan:
 - 1) Sikap objektivitas individu.
 - 2) Menjaga objektivitas.
 - 3) Mengungkapkan kelemahan terhadap objektivitas, jika ada.
- c. Mendemonstrasikan Kompetensi
Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggungjawabnya dengan sukses, termasuk:
 - 1) Memiliki kompetensi.
 - 2) Melakukan pengembangan professional secara berkelanjutan.

13. Code of Ethic

In performing its duties, the Chief Audit Executive and Internal Audit staff should abide to the Code of Ethics and Internal Audit Code of Ethics CIMB Niaga Auto Finance.

The CIMB Niaga Auto Finance Internal Audit Code of Ethics is established in accordance with the Code of Ethics of GIAS.

- a. Demonstrate Integrity
Internal Auditors demonstrate integrity in their work and behavior, including demonstrate:
 - 1) Honesty and professional courage.
 - 2) Organization's ethical expectations.
 - 3) Legal and ethical behavior.
- b. Maintain Objectivity
Internal Auditors maintain an impartial and unbiased attitude when performing internal audit services and making decisions by considering:
 - 1) Individual objectivity.
 - 2) Safeguarding objectivity.
 - 3) Disclosing impairments to objectivity, if any.
- c. Demonstrate Competency
Auditors Internal apply the knowledge, skills, and abilities to fulfill their roles and responsibilities successfully, including:
 - 1) Having competency.
 - 2) Continuing professional development.

- d. Menerapkan Kecermatan Profesional Auditor Internal menerapkan kecermatan professional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal, dengan memperhatikan:
- 1) Kesesuaian dengan GIAS.
 - 2) Kecermatan professional.
 - 3) Skeptisisme professional.

- e. Menjaga Kerahasiaan Auditor Internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat. Auditor Internal tidak berwenang mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang jelas, kecuali sesuai kebijakan perusahaan terkait pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar.

14. Penutup

Piagam Audit Internal ini menjadi pedoman pelaksanaan fungsi audit internal dan harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan internal Perusahaan Pembiayaan.

- d. Exercise Due Professional Care

Internal Auditors apply due professional care in planning and performing internal auditors services, by considering:

- 1) Conformance with GIAS.
- 2) Due professional care.
- 3) Professional skepticism.

- e. Maintain Confidentiality Auditors Internal use and protect information appropriately. Internal auditors must keep secrecy of any information received and have no rights to disclose without any appropriate authority unless in accordance with Company policy related information/data/document to the third party.

14. Closing

This Internal Audit Charter serves as a guideline for the implementation of the internal audit function and must be accessible to all internal stakeholders of the Finance Company.